

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Wtd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

2	3	4	5	6	7
LAMPUNG					
PEMBUKAAN	1. TK Negeri Metro	-	Metro Raya	Kota Administratif Metro	11.1.1.4236.23.01.12.5110 11.1.1.4236.23.01.12.5120 11.1.1.4236.23.01.12.5150 11.1.1.4236.23.01.12.5210 11.1.1.4236.23.01.12.5220 11.1.1.4236.23.01.12.5230 11.1.1.4236.23.01.12.5250 11.1.1.4236.23.01.12.5350
	2. SLTP Negeri 3 Tanjung Bintang	-	Tanjung Bintang	Kabupaten Lampung Selatan	11.1.1.4242.23.01.12.5110 11.1.1.4242.23.01.12.5120
	3. SLTP Negeri 3 Jabung	-	Jabung	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5150 11.1.1.4242.23.01.12.5210 11.1.1.4242.23.01.12.5220
	4. SLTP Negeri 3 Purbolinggo	-	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5230 11.1.1.4242.23.01.12.5250
	5. SLTP Negeri 2 Batanghari	-	Batanghari	Kabupaten Lampung Tengah	11.1.1.4242.23.01.12.5350
	6. SLTP Negeri 3 Padang Ratu	-	Padang Ratu	Kabupaten Lampung Tengah	
	7. SLTP Negeri 2 Pekalongan	-	Pekalongan	Kabupaten Lampung Tengah	
	8. SLTP Negeri 4 Labuhan Maringgai	-	Labuhan Maringgai	Kabupaten Lampung Tengah	
	9. SLTP Negeri 2 Kalirejo	-	Kalirejo	Kabupaten Lampung Tengah	
	10. SLTP Negeri 2 Seputih Banyak	-	Seputih Banyak	Kabupaten Lampung Tengah	
	11. SLTP Negeri 8 Terbanggi Besar	-	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	